

PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DAN UNUDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

HEMA SUSANTI HARAHAP

NIM. 07.210 0007

PROGRAM STUDI AHLI WAL AHLI SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012

**PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**HEMA SUSANTI HARAHAP
NIM. 07. 210 0007**



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

HEMA SUSANTI HARAHAHAP

NIM. 07. 210 0007

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

**Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002**

PEMBIMBING II

**AHMATNIJAK, M.A.g
NIP. 19630202 200003 1 005**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hema Susanti Harahap
NIM : 07.200 007
Jurusan/Program Studi : Syaria`ah /Ahwal al-Syakhsiah
Pembimbing I : Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
pembimbing II : Ahmatnjar, M. Ag
Judul Skripsi :Persepsi masyarakat dusun Simandalu
Kecamatan Angkola Timur terhadap
kekerasan dalam rumah tangga dan
Undang-undang nomor 23 tahun 2004
tentang penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat (2).

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Februari 2012



Saya yang menyatakan

Hema Susanti Harahap
Hema Susanti Harahap

NIM. 07.210 0007

Hal: Nota persetujuan pembimbing

Kepada yth.

Bapak ketua STAIN Padangsidimpuan

c.q Bapak ketua Jurusan Syari`ah

di

Tempat.

Assalamu`alaikum Wr. Wb.


Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Hema Susanti Harahap, Nim 07 210 0007 dengan judul “ **persepsi Masyarakat Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** ”. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan aturan proses pembimbing, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. HI) dalam ilmu Syariah Jurusan Syari`ah STAIN Padangsidimpuan. Maka skripsi ini dimaksud dapat disetujui untuk di munaqasyahkan, sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak lama lagi kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk menpertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami sampaikan terima kasih banyak.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

Padangsidimpuan 28 Mei 2012

Hormat kami

Pembimbing II



Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : HEMA SUSANTI HARAHAP
NIM : 07. 210 0007
JURUSAN : SYARI'AH
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ketua



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Anggota



1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag


3. Drs. H. Zulfan Efendi, M.A

Sekretaris


Kholidah, M. Ag


2. Kholidah, M. Ag


4. Zul Anwar Ajim, M.A

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Juni 2012
Pukul 09.00 s/d 12.00 Wib

Hasil/Nilai : 69,3 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33

Predikat: ~~Cukup~~/Baik/Amat Baik/Cumlaude

Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

Ditulis Oleh : HEMA SUSANTI HARAHAHAP

Nim : 07. 210 0007

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 12 Juni 2012

Ketua/Ketua Senat



**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003**

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul ” **Persepsi Masyarakat Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”. Penetapan Undang-undang ini sangat penting bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan keluarga, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya konkrit untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Upaya yang dapat dilaksanakan dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektivitas dan pengetahuan masyarakat dusun Simandalu terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta apa faktor yang mempengaruhi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dan apa faktor yang mempengaruhi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Sebagai informannya adalah masyarakat dusun Simandalu yang pernah merasakan dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga secara umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah adalah sangat minim. Faktor yang mempengaruhinya adalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ayahanda tercinta Pargabungan Harahap dan ibunda tercinta Nurlela Sari Siregar, serta seluruh keluarga yang memberikan bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan, kerabat dan handai taulan, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis berharap berbagai kritikan masukan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 28 Mei 2012

Penulis,



HEMA SUSANTI HARAHAP
NIM. 07. 210 0022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G.Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	12
2. Sejarah Pembentukan UU KDRT	13
3. bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
6. Asas dan Tujuan Ditetapkannya UU KDTR	22
7. Batasan Kekerasan Dalam Rumah TanggaDitinjau Dari Hukum Islam	26
8. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU KDRT	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	33
B. Metode Penelitian	36
C. Subjek dan Informan Penelitian	37

D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB VI HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pengetahuan dan Pengalaman Masyarakat Dusun Simandalu Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU KDRT	46
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Simandalu	50
D. Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dusun Simandalu	53
E. Diskusi Hasil	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
‘	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ِ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ِ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena setiap manusia pasti membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan hubungan secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara hukum Islam. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsāqon ghālizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, apabila tujuan dari perkawinan itu sudah terwujud yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah* (tenteram, cinta, kasih sayang dan bahagia lahir batin). Untuk mencapai tujuan tersebut setiap pasangan suami isteri harus menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang.¹

Namun seberapa kokoh dan sakralnya ikatan perkawinan dalam sebuah rumah tangga tidak jarang timbul kesalahpahaman, pertentangan dan perbedaan pendapat antara suami isteri, dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang

¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 38.

pada akhirnya berujung pada tindak kekerasan fisik, baik yang muncul dari suami atau isteri.

Kekerasan yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.²

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena persoalan tidak adanya hubungan kekuasaan yang seimbang artinya tidak ada lagi kesesuaian dan keserasian antara suami isteri dalam membina rumah tangga, ketergantungan ekonomi pada orang tua, cemburu yang berlebihan, dan banyak yang menganggap bahwa dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menyelesaikan segala problem atau konflik yang terjadi.³ Bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat bukan saja dari pihak suami terhadap isteri, akan tetapi mencakup secara keseluruhan yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga. Realita yang terjadi di masyarakat Dusun Simandalu berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Namun tidak jarang juga dari pihak isteri yang mempunyai sikap acuh tak acuh/ sifat

² Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 2.

³ Arif Hamzah. *Tinjauan Sosial dan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga* ([http:// wikipedia. Edu/com](http://wikipedia.Edu/com). Diakses 15 Februari 2011).

membanggang atau *nusyūz* pada suami, yang pada akhirnya suami kurang bijak menyikapi dan mengatasinya sehingga melakukan tindak kekerasan fisik terhadap isteri tersebut.

Hukum Islam memberikan solusi kepada suami untuk mendidik isteri yang mempunyai sifat *nusyūz* sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴

Maksud dari ayat ini adalah jika seorang isteri berlaku *nusyūz* pada suami, maka hal yang pertama dilakukan suami adalah menasehatinya, dan jika hal ini tidak dapat mengubah sifat *nusyūz*nya, maka lakukan pisah ranjang, dan jika hal ini juga tidak berhasil, maka suami boleh memberikan pelajaran dengan cara memukulnya.

⁴ Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2008, hal. 84.

Pukulan yang dimaksud dalam hal ini adalah jangan sampai melukai isteri, atau menimbulkan luka atau cacat pada anggota tubuhnya, melainkan hanya sebatas mendidik atau peringatan saja.⁵ Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW:

عن اياس بن عبد الله بن ابي عبدالله بن ابي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا الماء الله ، فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ذئرن النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن ، فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير ، يسكون ازواجهن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لقد طاف بال محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ، ليس اولئك بخياركم . واخرجه النسائي وابن ماجه⁶

Artinya: Dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab R.A. dia berkata: Rasulullah SAW. Janganlah kalian memukuli hamba-hamba wanita Allah! Maka Umar datang menghadap Rasulullah SAW berkata: Bagaimanakah para isteri yang berani terhadap suami mereka? Maka beliau memberi hukum dispensasi untuk memukuli mereka. Kemudian berdatanganlah kaum wanita di malam hari kepada keluarga Rasulullah SAW mengadukan perihal suami mereka, lalu Nabi SAW bersabda: Sungguh berdatanganlah banyak wanita kepada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka. Para suami yang memukuli isteri-isteri mereka itu, bukanlah sebaik-baik suami diantara kalian!.(Hadis ini dikeluarkan oleh Nasai dan Ibnu Majah).

Maksud hadis di atas adalah suami boleh memukul isteri dalam hal kebenaran atau hanya sebatas memperingatkan isteri dari sifat *nusyūznya*, karena Nabi SAW. lebih menyenangi laki-laki yang tidak memukuli isterinya meskipun dalam keadaan *nusyūz*.

Setelah dikeluarkannya peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut dengan UU KDRT, segala bentuk kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga

⁵ Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1354-1355.

⁶ Abi Daud. *Terjemahan Sunan Bey Arifin Jilid.III*,(Semarang: CV Asy-Syifa, 1993) hlm.63.

yang bersifat menyakiti tidak diperbolehkan lagi, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 yaitu kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun asas dan tujuan tidak diperbolehkannya kekerasan dalam rumah tangga ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 dan 4 undang-undang ini adalah karena menyangkut asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender artinya suatu keadaan laki-laki dan perempuan menikmati setatus yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional, dan perlindungan korban, dan yang menjadi tujuannya adalah untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Jika kekerasan ini masih terjadi dalam ruang lingkup keluarga berdasarkan UU KDRT pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 – 49.⁷ Begitu juga dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2), dan Pasal 360 ayat (1) dan (2).⁸

⁷ Pasal 44-49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 15-17.

⁸ Jimly Asshiddiqi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Wacana Intelektual, 2008), hlm. 116.

Sama halnya dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahli Tafsir yang antara lain Ibnu Syibah menjelaskan yaitu jika seorang suami mencederai atau memukuli isterinya dengan tambang atau cambuk, lalu pukulan itu mengenai bagian yang tidak diinginkan atau bagian yang sensitif (kepala, muka, mata, telinga, dan bibir), sehingga isteri terluka karenanya, maka suami harus membayar diat kepada isterinya tersebut.⁹

Sejalan dengan uraian di atas efektivitas hukum ini belum terlihat di masyarakat dusun Simandalu, dan dari studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan wawancara kepada beberapa orang warga dusun Simandalu bagaimana sebenarnya pandangan mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dari jawaban yang mereka sampaikan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sudah merupakan hal yang lumrah yang dapat terjadi di setiap keluarga karena sudah merupakan bumbu dari kehidupan dalam berumah tangga, dan penyelesaiannyapun tidak pernah dilaksanakan secara pasti baik secara hukum islam maupun hukum positif.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dan mendetail dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG**

⁹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 10*, Terj. H .A Ali, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 91-92.

PENGHAPUSAN KEKERSAN DALAM RUMAH TANGGA, untuk dijadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, dan mahasiswa berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang berbeda dalam ruang lingkup yang sama.
2. Untuk menambah wawasan peneliti dan juga masyarakat, khususnya masyarakat dusun Simandalu dalam bidang Hukum keluarga.
3. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada masyarakat khususnya masyarakat dusun Simandalu mengenai Hukum perkawinan.

4. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di lingkungan STAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pesepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu serapan, proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca indra.¹⁰
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹¹
3. Dusun adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri di kepalai oleh seseorang kepala dusun.
4. Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi kekerasan yang

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 863.

¹¹ *Ibid.* hlm. 721.

dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan terhadap seseorang terutama isteri dalam ruang lingkup rumah tangga.

5. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, dan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak hukum. Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan hubungan suami isteri.
6. Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan seperti larangan, hukuman dan sebagainya yang dibuat pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet disetujui oleh parlemen dan ditandatangani oleh kepala negara.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu setelah peneliti telusuri, yang menjadi kajian relevannya atau yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ermilawati Mahasiswa STAIN Padangsidempuan Jurusan Syariah, yang membahas tentang Hubungan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Ketidak Harmonis Rumah tangga. Dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukannya adalah jika tindak kekerasan masih terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dapat mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga dan tujuan dari

perkawinan tidak dapat terwujud. Penelitian ini hanya membahas akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan tersebut terhadap kelangengan keluarga, dan masih bersifat deskriptif. Dalam hal ini peneliti mengkaji objek penelitian yang sama dengan para peneliti sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan diantaranya dari segi tempat/lokasi penelitian, metode penelitian, serta mengukur dan menfokuskan penelitian ini terhadap persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT, serta penyelesaiannya jika tindak kekerasan tersebut masih terjadi dalam rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini maka peneliti menyusun skripsi ini kepada beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa dan mendeskripsikan pembahasan selanjutnya.

Bab II Landasan teoritis mencakup pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sejarah pembentukan UU KDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap keluarga, asas dan tujuan UU KDRT, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami teori-teori yang berkenaan dengan judul penelitian ini sehingga peneliti dapat memahaminya.

Bab III Metodologi penelitian mencakup lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal ini bertujuan untuk memandu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Bab IV Hasil penelitian mencakup gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di dusun Simandalu, pengetahuan dan pengalaman masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT, cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di dusun Simandalu, dan diskusi hasil. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap UU KDRT.

Bab V Penutup yang mencakup kesimpulan tentang persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT, serta saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan objek penelitian ini.



BAB I KAJIAN TEORI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum dijelaskan pengertian kekerasan dalam rumah tangga terlebih dahulu akan dibahas pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain.¹ Kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap fisik seperti pemukulan ataupun kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan membiarkan atau tidak memberikan nafkah hidup anggota keluarga.

Menurut UU KDRT kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.²

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang deklarasi penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan terdapat juga pengertian

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 550.

² Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm. 2.

kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum, kehidupan pribadi, dan keluarga.

Dalam buku lain juga dijelaskan bahwa kekerasan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderita fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa maupun remaja, termasuk di dalamnya ancaman pemaksaan secara sengaja mengkekang kebebasan perempuan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga atau masyarakat.³

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu lebih dominan terhadap perempuan yang mengalami tindakan kekerasan verbal maupun fisik dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam ruang lingkup rumah tangga.

2. Sejarah Pembentukan UU KDRT.

Sebelum diuraikan sejarah pembentukan UU KDRT terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian sejarah. Sejarah menurut Soedjono Dirjosisworo adalah studi yang mempelajari perkembangan dan asal-usul

³ Keumalahayati. , 2006, Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Berdampak terhadap Kesehatan Reproduksi, (Online), ([http:// Kompas. Com](http://Kompas.Com), diakses 15 Mei 2011).

sistem tertentu yang ada dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara keadaan yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.⁴

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sejarah adalah ilmu atau studi yang mempelajari asal-usul tertentu dari suatu peristiwa. Dalam kaitan ini akan dibahas asal-usul tentang peristiwa UU KDRT yang berlaku di Indonesia.

Lahirnya UU KDRT sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Diantaranya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah banyak memakan korban dari berbagai kalangan masyarakat, hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan faktor di antaranya tindak kekerasan secara fisik, psikis seksual dan penelantaran rumah tangga. Sebagai akibatnya penderita tidak hanya dialami oleh suami isteri saja, akan tetapi mencakup secara keseluruhan yang ada di dalam ruang lingkup keluarga. Dari hal tersebut di atas jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap derajat dan martabat kemanusiaan dimana korban dari kekerasan ini adalah kebanyakan perempuan, dan sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang perbuatan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Pada tanggal 22 September tahun 2004 disahkan UU KDRT. Tujuannya adalah mencegah dan melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan

⁴ Soedjono Dirjosiswo. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 98.

dalam rumah tangga. Karena negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku tindak kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵ Pasal 28 H ayat (2) menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun peraturan ini belum memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.⁶

Dengan demikian maka diperlukan pemahaman hukum atas dasar karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial di masyarakat oleh karena itu diperlukan peraturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri yaitu UU KDRT untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu terdiri dari:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, perilaku kekerasan yang termasuk dalam hal ini adalah menampar, memukul, menarik rambut (menjambak),

⁵ Penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁶ Pasal 28 h Undang-undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen.

menendang, memukul/melukai dengan senjata. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lembam, gigi patah atau bekas luka lainnya.⁷

b. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan, ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Prilaku yang termasuk dalam hal ini adalah penghinaan, mengucapkan komentar-komentar yang menyakiti atau merendahkan harga diri isteri.

c. Kekerasan seksual

Jenis kekerasan ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) isteri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, dengan selera atau kehendak sendiri, tanpa melihat dan memperhatikan kondisi dan kepuasan pihak isteri.

d. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada setiap anggota keluarga, kekerasan yang termasuk

⁷ Penjelasan Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

dalam hal ini adalah tidak memberikan nafkah isteri atau anggota keluarga.⁸

Ratna Batara Munti juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk di antaranya:

- a. Kekerasan fisik secara langsung dalam bentuk pemukulan, dan kekerasan fisik tidak langsung misalnya dengan memukul meja, banting pintu, memecahkan piring, gelas, serta berlaku kasar.
- b. Kekerasan psikologis berupa ucapan kasar, jorok dan berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, berselingkuh dan meninggalkan isteri tanpa kejelasan secara hukum dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
- c. Kekerasan ekonomi, tidak memberikan nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa isteri bekerja keras.⁹

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

M. Busyrah mengemukakan bahwa timbulnya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

⁸ Keumalahayati, 2011, kekerasan pada istri dalam rumah tangga berdampak terhadap kesehatan reproduksi, Dampak kekerasan terhadap istri (online), ([http:II Kompas.com](http://II Kompas.com)) diakses 11 Mei 2011.

⁹ Arif Hamzah, 2011, efektivitas UU KDRT terhadap perkawinan, tinjauan sosial dan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, (online), (<http://wikepedia.edu/com>.diakses 15/02/2011).

- a. Faktor ekonomi, dimana suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi sehingga menimbulkan gejolak dalam rumah tangga. Berawal dari sini muncul situasi negatif yang akan menimbulkan kekerasan, dan yang menjadi objek sasarannya adalah isteri.
- b. Faktor komunikasi yang kurang, dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tangga sering menggunakan komunikasi yang tidak berlandaskan prinsip keseimbangan artinya suami sering memonopoli segala hal yang menyangkut keluarga, sehingga isteri merasa dikucilkan.
- c. Faktor sosial, faktor ini adalah faktor yang bersifat eksternal, dalam hal ini sering melibatkan pihak ketiga sebagai unsur penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Dalam buku lain juga dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, adalah:

- a. Tidak adanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara suami dan isteri, artinya tidak ada lagi kesesuaian dan keserasian untuk mempertahankan keluarga.

Dalam hal ini suami beranggapan bahwa ia lebih berkuasa dari pada isteri dalam keluarga serta struktur masyarakat, dengan demikian isteri harus melakukan/melaksanakan segala yang diinginkan oleh suami. Hal

¹⁰ M. Busyrah. *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.31.

ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan bersikap sewenang-wenang terhadap isteri.

b. Ketergantungan ekonomi.

Ketergantungan ekonomi isteri kepada suami, sehingga isteri melakukan semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita, bahkan sekalipun tindakan kekerasan dilakukan padanya ia tetap enggan melupakan penderitaan dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya.¹¹

c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan ataupun kekecewaan karena tidak terpenuhi keinginan, kemudian suami melakukan kekerasan dengan tujuan isteri dapat memenuhi keinginan tersebut tanpa melakukan perlawanan. Hal ini biasanya didasari oleh terjadinya perang mulut antara suami isteri atau isteri rewel, sehingga suami beranggapan bahwa isteri harus diberlakukan secara kasar agar isteri menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

d. Frustrasi

Hal ini bisa terjadi dalam keluarga karena suami tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggungjawabnya. Karena

¹¹ Arif Hamzah. *Op. Cit*, hlm. 3.

suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, serta belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih tergantung pada orang tua atau mertua.

e. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum.

Berbicara tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami isteri, karena dalam hal ini bisa saja seorang isteri yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tetapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga, dan dalam proses sidang pengadilan sangat minimnya kesempatan isteri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.¹²

5. Dampak Kekerasan Terhadap Keluarga

Penderita akibat kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga tidak hanya dialami oleh isteri saja, akan tetapi mencakup secara keseluruhan yang ada di dalam keluarga. Akan tetapi isteri dan anak yang lebih sering mengalaminya karena lebih sering ada dalam keluarga. Dampak kekerasan yang dialami isteri jika dilihat dari kekerasan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mengakibatkan rasa sakit, karena luka akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Dari segi kekerasan seksual dapat mengakibatkan hilangnya gairah seks, karena isteri menjadi ketakutan

¹² Arif Hamzah. *Op. Cit*, hlm. 3.

dan tidak bisa merespon secara normal ajakan hubungan suami isteri, dan dari kekerasan psikologis dapat membuat isteri merasa tertekan.¹³

Dalam buku lain juga dijelaskan bahwa tindak kekerasan terhadap isteri dapat menghambat kesehatan reproduksi, diantaranya adalah terhadap pola fikir isteri, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut dan sulit mengambil keputusan. Dalam hal ekonomi isteri tidak hanya sebagai pekerja dalam rumah tangga, tetapi berperan juga dalam mencari nafkah, namun jika sudah mengalami kekerasan hal ini akan hilang atau terputus karena ia tidak dapat lagi menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasa.¹⁴

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak. Menurut hasil penelitian Kalyamitra, bahwa kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak, bahkan sebagian besar anak-anak yang mengalami dan melihat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dijadikan sebagai pelajaran dan proses sosialisasi sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah keluarga, pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:

- a. satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan.

¹³ Arif Hamzah. *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁴ Keumala Hayati. *Op. Cit*, hlm. 13.

- b. tidak perlu menghormati perempuan.
- c. menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan adalah baik dan wajar.¹⁵

6. Asas dan Tujuan Ditetapkannya UU KDRT

Dalam teori hukum tujuan yang dimaksud dalam permusan undang-undang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat agar tercipta kedamaian dan keadilan.¹⁶ Tujuan yang bersifat kepastian akan memberikan arah yang jelas terhadap peraturan yang ditetapkan. Perlindungan hukum yang terkandung dalam UU KDRT sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan,
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁷

Hal ini diberikan kepada pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya adalah perempuan dan anak-anak

¹⁵ Arif Hamzah. *Op. Cit*, hlm. 13-14.

¹⁶ Rien G. Kartasapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 49.

¹⁷ Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perlindungan yang termuat dalam beberapa Pasal UU KDRT dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip antara lain:

a. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 9 ayat (1) UU KDRT disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pasal ini melarang setiap orang untuk melantarkan orang yang menjadi tanggungjawabnya, dan melarang membatasi anggota keluarga untuk bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perbuatan melantarkan orang yang menjadi tanggungjawabnya dalam rumah tangga adalah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan pasal 28 H Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut dimuat bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat.¹⁸

b. Perlindungan terhadap kehormatan derajat atau martabat manusia

Perlindungan terhadap kehormatan derajat atau martabat kemanusiaan meliputi perlindungan terhadap kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan yang dimaksud berdasarkan pasal 6 UU KDRT adalah perbuatan

¹⁸ Pasal 28 H Undang-undang Dasar RI tahun 1945 Hasil Amandemen.

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan fisik berdasarkan pasal 7 adalah merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak hukum.

Kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga terhadap korban dijamin hak-haknya oleh UU KDRT untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal 16 dan pasal 39 dinyatakan bahwa korban dapat memperoleh perlindungan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, dan meminta surat penetapan, perintah perlindungan dari pengadilan, serta pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan relawan pendamping.

Perlindungan ini merupakan wujud dari penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia, dan merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang Dasar 1945.¹⁹

c. Perlindungan terhadap sikap diskriminasi.

Perlindungan terhadap sikap diskriminasi ini berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh suami terhadap isterinya atau pemaksaan hubungan seksual, menurut persepsi

¹⁹ Pasal 28 b Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

umum merupakan monopoli laki-laki terhadap perempuan. Dalam pasal 8 UU KDRT dijelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan pasal 46 UU KDRT adalah dengan memberi sanksi kepada pelaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000.00 juta. Sanksi ini cukup beralasan karena kekerasan seksual adalah bentuk perbuatan yang tidak wajar dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam, karena yang menjadi korbannya adalah kebanyakan perempuan dan anak-anak, sehingga hak seorang perempuan harus ditegakkan oleh hukum agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antar laki-laki dan perempuan.

²⁰ Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

7. Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa suami boleh memukul isteri yang mempunyai sifat *nusyūz* atau isteri yang durhaka pada suaminya. Namun meskipun demikian yang pertama dilakukan suami harus menghadapi isteri dengan sabar, mula-mula hendaklah diberi nasehat dengan perkataan yang lemah lembut, kalau hal ini tidak dapat merubah sifat *nusyūz*nya, maka tinggalkan dia di tempat tidurnya seorang diri dan kalau hal ini juga tidak berhasil bolehlah dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya. Dalam buku lain juga dijelaskan apabila wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-haknya sebagai isteri menurut cara yang kalian ridhoi maka hendaklah suami memperlakukan dengan cara-cara yang demikian ini:

- a. Memberikan nasehat yang menurut pandangan kalian dapat menyentuh hati mereka, sebab di antara kaum wanita ada yang cukup dinyatakan

²¹ Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 34, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987), hlm.84.

dengan kemurkaan Allah atas perbuatannya, dapat menyentuh hati nuraninya, dan dapat berubah dari sifat *nusyūznya*.

- b. Memisahkan diri dari tempat tidur dan sikap berpaling, perlakuan seperti ini akan menarik perhatian isteri untuk bertanya tentang sebab-sebab meninggalkan diri dari tempat tidurnya, kemudian akan mendorong keduanya untuk mengadakan perdamaian.
- c. Jika cara ini tidak berhasil pula maka suami boleh memukul isteri dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukainya.²²

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi batasan pemukulan yang dimaksud berdasarkan surat an-Nisa ayat 34 ini adalah jangan sampai menyakiti atau melukai isteri baik jasmaninya maupun rohaninya. Melainkan hanya sebatas memperingatkan isteri tersebut dari sifat *nusyūznya*. Dalam ayat tersebut dijelaskan apabila isteri mau mendengarkan nasehat suami atau jadi baik karena dipisahkan dari tempat tidurnya maka hendaknya cukup dengan cara yang demikian dan tidak diperbolehkan lagi untuk memukul atau menganiaya, sebab dalam hukum Islam suami diperintahkan untuk berlaku lemah lembut terhadap isterinya.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan UU KDRT, dalam peraturan ini ditetapkan satu pasal yaitu pasal 5 larangan untuk melakukan tindak kekerasan dalam ruang lingkup keluarga. Batasan larangan yang

²² Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), hlm 45.

dimaksud dalam peraturan ini adalah apabila sudah bertentangan dengan peraturan yang ada dalam hukum Islam, atau sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34 tersebut. Jadi dalam hal ini bahwa antara UU KDRT dengan hukum Islam tidak bertentangan, karena jelas larangan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah apabila kekerasan yang dilakukan sudah di luar ketentuan yang ada dalam hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 yaitu dengan melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga karena hal ini sangat bertentangan dengan asas dan tujuan hukum perkawinan Islam. Selain alasan yang demikian UU KDRT ditetapkan tidak lain halnya untuk mengantisipasi agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi, sesuai dengan asas dan tujuan ditetapkannya Undang-undang tersebut.

8. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU KDRT.

Berdasarkan UU KDRT dijelaskan secara terperinci apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga setiap korban berhak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) yaitu dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Dan setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat diajukan kepengadilan tertentu berdasarkan pengaduan pihak korban serta didampingi oleh aparat kepolisian, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 26 ayat (1), yaitu korban berhak

melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.²³

Selain hal di atas pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan tindakan kekerasan yang dilakukannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 44:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00-, (lima belas juta rupiah)
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban dapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.00-, (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.00-, (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan

²³ Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.00-, (lima juta rupiah)²⁴

Pasal 45:

- a. Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000.00-, (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari, dipidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.00-, (tiga juta rupiah).

Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36.000.000-, (tiga puluh enam juta rupiah).

²⁴ Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000.00-, atau denda paling banyak Rp. 300.000.000-, (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban menjadi luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, dan mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, pidana dengan penjara 5 (lima) tahun dan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000-, (lima ratus juta rupiah).²⁵

Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau danda paling banyak Rp 15.000.000.00-, (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),

²⁵ Pasal 45-48 Undang –undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, adalah Persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT maka dapat dipahami bahwa lokasi penelitian ini berada di dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur. Dusun Simandalu ini merupakan salah satu dusun yang baru dimekarkan di Kecamatan Angkola Timur. Pada awalnya merupakan salah satu desa yang berdiri sendiri, namun pada awal tahun 2009 dilakukan pemekaran bahwa desa Simandalu berubah menjadi dusun atas dasar pertimbangan pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah bahwa desa Simandalu belum memenuhi syarat untuk menjadi desa, karena kurangnya jumlah penduduk dan masih dibawah 150 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut adalah keadaan masyarakat dusun Simandalu berdasarkan tingkat usia¹

**TABEL I
TABEL II
KEADAAN PENDUDUK DUSUN SIMANDALU
BERDASARKAN TINGKAT USIA**

No	Tingkat Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-10 Tahun	32	23	55	23,70 %
2	11-20 Tahun	23	21	44	18,96 %
3	21-30 Tahun	18	16	34	14,66 %
4	31-40 Tahun	19	16	35	15,10%
5	41-50 Tahun	22	18	40	17,24 %

¹ Amaluddin Harahap. Kepala Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 8 Oktober 2011.

6	51-60 Tahun	5	10	15	6,49 %
7	61-70 Tahun	4	4	8	3,42 %
8	>-70 Tahun	-	1	1	0,43 %
Jumlah		123	109	232	100 %

Sumber: Buku Induk Kependudukan Dusun Simandalu Tahun 2011

Dusun Simandalu masih digolongkan dusun tertinggal di antara dusun yang lima, dibuktikan dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Diantaranya bila ditinjau dari mata pencaharian dan penghasilan penduduknya adalah rata-rata berpropesi sebagai petani/buruh, wiraswasta atau pedagang, yang hanya menggarap sawah milik orang lain dengan sistim bagi hasil 30% untuk pemilik sawah, dan selebihnya untuk yang mengelolah sawah. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut ini:

TABEL III
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DUSUN SIMANDALU

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani / Buruh	52	88,13 %
2	PNS	2	3,40 %
3	Jasa	1	1,70 %
4	Wiraswasta/pedagang	4	6,77 %
Jumlah		59	100 %

Sumber : Buku Induk Kependudukan Dusun Simandalu Tahun 2011²

Adapun tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dusun Simandalu dapat digolongkan masih minim, khususnya masalah hukum perkawinan Islam. Karena pendidikanya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat

² Sumber. Buku Induk Kependudukan Dusun Simandalu, tahun 2011.

lainya yang ada di Kecamatan Anngkola Timur. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan masyarakatnya saat melangsungkan perkawinan yang rata-rata hanya tamat SD dan SMP, sedangkan dalam masyarakat dusun lainnya berdasarkan pengamatan peneliti lebih tingkat pendidikannya, dan sudah tamat SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

TABEL IV
KEADAAN PENDUDUK DUSUN SIMANDALU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	16	13,56 %
2	Sekolah Dasar	27	22,90 %
3	SMP/Sederajat	9	7,62 %
4	Madrasah Tsanawiyah	3	2,54 %
5	SMA/ sederajat	18	15,25 %
6	Perguruan Tinggi	3	2,54 %
7	Tidak Sekolah	42	35,59 %
Jumlah		118	100 %

Sumber : Buku Induk Kependudukan Dusun Simandalu Tahun 2011³

Pengambilan dusun Simandalu sebagai lokasi penelitian ini adalah didasarkan kepada pertimbangan peneliti, bahwa peneliti bertempat tinggal dan berdomicili di dusun Simandalu, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melaksanakan penelian ini, selain dari itu mengingat masyarakat dusun Simandalu yang masih kurang pemahamannya terhadap hukum perkawinan islam

³ Sumber. Buku Induk Kependudukan Dusun Simandalu tahun 2011.

maka peneliti dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakatnya.

Sedangkan dijadikannya UU KDRT sebagai objek penelitian ini adalah karena undang-undang tersebut kurang lebih sudah 7 tahun ditetapkan sebagai peraturan dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lainnya, namun efektivitasnya belum sepenuhnya teruji di masyarakat dusun Simandalu dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tanpa ada penyelesaian yang pasti baik secara hukum islam maupun hukum positif, sebagaimana yang ditetapkan dalam UU KDRT tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan, dan secara *terminologi* metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.⁴

Sedangkan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Jadi metode penelitian dalam skripsi ini adalah cara yang akan ditempuh untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU

⁴ Joko Subagyo. *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 1.

⁵ Sugiono. *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfa Beta, 2006), hlm.1.

KDRT. Mengingat objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala, dan keadaan individu atau kelompok tertentu.⁶

C. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Berdasarkan judul penelitian di atas, maka yang menjadi subjek sumber penelitian ini adalah seluruh masyarakat dusun Simandalu berdasarkan keadaan keluarga yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti usia melaksanakan pernikahan, ekonomi, dan pendidikan, yang dilaksanakan melalui observasi.

Informan adalah pemberi informasi dan data atau orang yang memberi data kepada kita tentang sesuatu. Informan penelitian merupakan perwakilan dari subyek penelitian yang akan diteliti,⁸ Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT, serta apa faktor yang mempengaruhi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

⁷ Sugiono. *Op. Cit*, hlm. 55.

⁸ Suharsimin Arikunto. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

tangga dan UU KDRT. Maka dalam prosedur sampling adalah menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu dengan syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Jadi untuk memilih informan kunci lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi informan penelitiannya adalah kepala dusun Simandalu, dan masyarakatnya yang pernah melakukan dan merasakan kekerasan dalam rumah tangga secara umum.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh peneliti. Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁹ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur yang pernah melakukan dan merasakan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini.

⁹ Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

2. Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.¹⁰ Data skunder sebagai pelengkap yang di butuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier¹¹ :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :

- a) Al-Quran.
- b) Al-Hadist.
- c) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- a) Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, Semarang, 1986.

¹⁰ *Ibid.* hlm 141.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2009), cet ke 5, hlm. 141

- b) Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2004.
- c) Abi Daud, *Terjemahan sunan Bey Arifin Jilid III*, CV Asy-Syifa, Semarang, 1986.
- d) Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah Jilid 10*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- e) Arif Hanzah, *Tinjauan Sosial dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ([http:// wikipedia.Edu/com](http://wikipedia.Edu/com)).

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹² Metode-metode penelitian adalah angket, wawancara atau interviu, pengamatan atau observasi, dan lain sebagainya. Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹² Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 100.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap lokasi penelitian.¹³ Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipan karena peneliti hanya bisa melihat tindak kekerasan yang terjadi secara kasat mata tanpa ikut serta didalamnya, serta hanya bisa mengamati bagaimana persepsi informan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT, serta pengetahuan informan tentang keberadaan, fungsi dan tujuan informan untuk memanfaatkan UU KDRT tersebut yang telah ditetapkan sebagai peraturan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.¹⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek,¹⁵ susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara. Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung

¹³ S. Nasution. *Metode Recherche*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

¹⁴ S. Nasution. *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

¹⁵ Burhan Bungin. (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156.

dari subjek penelitian tentang bagaimana persepsi informan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif. Sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari sifat datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*,¹⁶ karena bobot keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi data yaitu menyeleksi dan mengelompokan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Editing data yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
3. Deskriptif data yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan pembahasan.
4. Interpretasi data yaitu melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh.
5. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat.

¹⁶ Soejono Soekanto. *Op. Cit*, hlm. 10.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

Dusun Simandalu berada di wilayah Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dusun Simandalu merupakan dusun yang baru dimekarkan di Kecamatan Angkola Timur, dengan desa Pal Sabolas yang terdiri dari 5 dusun penggabungan yaitu: salah satunya dusun Simandalu sendiri dengan jumlah 59 kepala keluarga, dusun Siparapolu dengan jumlah 47 kepala keluarga, dusun Torgodang dengan jumlah 62 kepala keluarga, dusun Sirumbi dengan jumlah 84 kepala keluarga, dan dusun Siregar Matogu dengan jumlah 29 kepala keluarga, di antara 5 dusun yang demikian dapat dikategorikan bahwa dusun Simandalu yang paling tertinggal dibuktikan dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat yang ada di dalamnya, selain dari hal yang demikian dusun Simandalu juga masih jauh dari jalan raya lebih kurang 1 Km masuk ke dalam, dan jarak dari pusat kota adalah 14 Km.¹

2. Keadaan Penduduk Dusun Simandalu

a. Berdasarkan Tingkat Usia.

Penduduk dusun Simandalu berjumlah 232 jiwa yang terdiri dari 123 laki-laki dan 109 orang perempuan yang tersebar pada 59 kepala

¹ Muhammad Syarif Harahap. Kepala Desa Palsabolas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 November 2011.

keluarga. Dari tabel II dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang paling banyak di dusun Simandalu adalah 18,96% yaitu yang berusia 11-20 tahun jika dikaitan dengan penelitian ini maka masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini adalah yang berumur 20 sampai 60 tahun dan sudah menikah, hal ini dilakukan untuk menjaga validitas data yang diperoleh.

b. Berdasarkan Mata Pencarian .

Dari tabel III dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk dusun Simandalu yang paling banyak adalah petani/buruh petani, dan wiraswasta/pedagang yaitu 88,13%. Dari latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat mempengaruhi pandangan mereka terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah terhadap UU KDRT.

c. Berdasarkan Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan, dapat mempengaruhi cara berfikir manusia dan pandangan yang lebih baik terhadap suatu perubahan. Modal dasar untuk melakukan sesuatu pembangunan juga harus melalui pendidikan, oleh karena itu kemajuan suatu daerah atau Desa sangat ditentukan oleh pendidikan.

Sejalan dengan hal yang di atas masyarakat dusun Simandalu kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan, oleh karena itu orang

tua dan bahkan anak mereka sendiri tidak merasa penting untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi

Berdasarkan tabel IV dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat dusun Simandalu yang paling banyak adalah yang tidak sekolah yaitu 35,59%.² Dari latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya adalah terhadap peraturan UU KDRT yang dalam hal ini dijadikan sebagai objek dari penelitian. Artinya secara teoritis masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas serta menyikapi perubahan sosial secara positif.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di dusun Simandalu tersedia satu sekolah yaitu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang terdiri dari dua Jurusan yaitu Informatika dan Pertanian. Untuk memperoleh pendidikan tersebut para siswa siswi yang melanjutkan sekolah tersebut harus jalan kaki lebih kurang 800 m dari perkampungan atau jalan raya ke lokasi Sekolah.

² Data diperoleh dari Buku Induk Kependudukan Dusun simandalu tahun 2011.

B. Pengetahuan dan Pengalaman Masyarakat Dusun Simandalu Terhadap Kekekerasan Dalam Rumah Tangga Dan UU KDRT.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan tentang persepsi mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT adalah sebagai berikut:

Amaluddin Harahap menjelaskan bahwa ia mengetahui istilah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu terjadinya perselihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan cara perang mulut, dan memukul. Hal ini terjadi karena tidak nyaman dengan perbuatan isteri yang suka marah-marah, cemburu yang berlebihan, tanpa tujuan yang jelas. Tentang keberadaan UU KDRT ia ketahui dari televisi, majalah, cerita di warung kopi. Namun isi dari peraturan undang-undang tersebut belum ia ketahui dan dipahami sepenuhnya.³

Novi Siregar menjelaskan bahwa ia tahu kekerasan dalam ruma tangga, bahkan ia sering mengalaminya atas perlakuan suaminya yang secara tidak wajar dengan cara dipukul, ditampar ditendang pada bagian anggota tubuh yang sensitif (pipi, mata, kepala) tanpa alasan yang jelas. Ia mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan hal yang lumrah dalam berkeluarga. Sedangkan keberadaan UU KDRT ia ketahui dari media elektronik, dan pergaulan

³ Amaluddin Harahap. Kepala Dusun Simandalu , *Wawancara Pribadi*, tanggal 2 Oktober 2011.

di masyarakat, namun isi dari peraturan Undang-undang tersebut ia tidak paham sama sekali.⁴

Anto Siregar menjelaskan bahwa ia tidak tahu istilah kekerasan dalam rumah tangga, namun setelah peneliti menjelaskannya ia paham dengan memberi penjelasan, terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan cara pukul-memukul antara suami isteri yang diiringi dengan kata-kata yang menghinakan diri dan keluarga suami isteri. Dan keberadaan UU KDRT ia tidak ketahui sama sekali.⁵

Murni Harahap menjelaskan bahwa ia tidak tahu istilah kekerasan dalam rumah tangga, namun setelah peneliti menjelaskannya ia paham dengan memberi penjelasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan cara dipukul, disiram dengan air panas, dan ditelantarkan bersama anak-anak atau dengan kata lain tidak diberi nafkah oleh suami secara lahir dan batin. Keberadaan UU KDRT ia ketahui dari tetangga/pekerjaan, dan komunikasi di masyarakat, akan tetapi ia belum memiliki kesempatan untuk mempelajari isi dari Undang-undang tersebut.⁶

Rukiah Siregar mengatakan bahwa ia tidak tahu istilah kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian peneliti menjelaskan secara singkat. Setelah mendengarkan penjelasan peneliti tersebut ia paham, kekerasan dalam rumah

⁴ Novi Siregar. Masyarakat Dusun Simandalu , *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Oktober 2011.

⁵ Anto Siregar. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Oktober 2011.

⁶ Murni Harahap. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 2 Oktober 2011.

tangga adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga akibat kesalahpahaman yang pada akhirnya terjadi perang mulut sampai dengan pukul-memukul dengan cara ditampar, dan ditendang. Sedangkan keberadaan UU KDRT ia tidak ketahui dan tidak paham sama sekali.⁷

Endahon siregar mengatakan bahwa ia tidak tahu istilah kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti menjelaskan secara singkat, dan ia menjadi paham yaitu terjadinya kedurhakaan dalam rumah tangga, baik yang timbul dari suami atau isteri karena tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan cara memukul yang menimbulkan bekas pada anggota tubuh suami atau isteri. Sedangkan keberadaan UU KDRT ia ketahui dari media elektronik, dan pergaulan di masyarakat/warung kopi, namun isi dari peraturan tersebut ia belum paham.⁸

Lenni Harahap mengatkan bahwa ia tidak pernah mendengar istilah kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti menjelaskan secara singkat, kemudian ia paham dengan memberi penjelasan berdasarkan pengalaman yang ia rasakan sendiri, dengan cara dipukul, ditampar, ditendang sampai dengan menimbulkan bekas luka di bagian anggota tubuhnya. Keberadaan UU KDRT ia ketahui dari

⁷ Rukiah Siregar. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara pribadi*, tanggal 16 Oktober 2011.

⁸ Endahon siregar. Pemuka Adat, Dusun Simandalu, *Wawancara pribadi*, tanggal 8 Oktober 2011.

media cetak, televisi, pergaulan dan komunikasi dengan tetangga, namun belum punya kesempatan untuk memahami isi dari undang-undang tersebut.⁹

Fitri Hasibuan mengatakan bahwa ia mengerti dengan kekerasan dalam rumah tangga dengan memberi penjelasan, yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri dalam suatu keluarga baik dengan cara perang mulut, dipukul dan ditelantarkan. Ia juga menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan hal yang lumrah dalam berkeluarga, dengan mengeluarkan komentar sedangkan telur yang satu tempat bisa pecah tanpa diganggu apalagi manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang terkadang mudah tersinggung. Informasi tentang UU KDRT ia ketahui dari media cetak, televisi, pergaulan di masyarakat, namun belum sepenuhnya mengetahui isi dari Undang-undang tersebut..¹⁰

Dina Siregar mengatakan ia tidak tahu istilah kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti menjelaskanya, ia menjadi paham yaitu terjadinya perang mulut antara suami isteri yang pada akhirnya melakukan kekerasan dengan cara dipukul, dibanting, ditendang, ditampar dan bahkan diusir dari rumah sendiri (disuruh pulang ke rumah orang tua). Keberadaan UU KDRT ia tidak ketahui sama sekali.¹¹

⁹ Lenni Harahap. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 2 Oktober 2011.

¹⁰ Fitri Hasibuan. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 8 Oktober 2011

¹¹ Dina Siregar. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Oktober 2011.

Raya Harahap mengatakan ia tidak tahu istilah kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti mencoba menjelaskan secara singkat, dari penjelasan tersebut ia menjadi paham, dan menjelaskannya berdasarkan yang ia rasakan sendiri, yaitu terjadinya perselisihan dan percekocokan antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang pada akhirnya melakukan kekerasan dengan cara dipukul, dicambuk dengan kayu bakar, dan ditempeleng, sampai dengan menimbulkan luka dianggota tubuhnya. Sedangkan keberadaan UU KDRT ia ketahui dari pergaulan, komunikasi dengan tetangga, dan pergaulan di masyarakat, namun belum sepenuhnya mengetahui isi dari Undang-undang tersebut.¹²

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Simandalu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan bahwa pada umumnya pasangan suami isteri menginginkan rumah tangganya berlangsung dengan bahagia, aman, tenteram dan damai, namun hal yang demikian tidak selamanya dapat diwujudkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang mempegaruhi terdirinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah, sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan Aswan, Ahir, dan Herman Harahap bahwa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah adalah faktor ekonomi, ketika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

¹² Raya Harahap. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Oktober 2011.

secara layak karena belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan masih menumpang pada orang tua atau mertua. Sejalan dengan hal yang demikian isteri juga menuntut belanja di luar batas kemampuan suami sedangkan ia hanya tergantung pada penghasilan suami saja. Suami tidak dapat memenuhinya yang pada akhirnya menimbulkan gejala negatif dan tidak menutup kemungkinan melakukan tindak kekerasan terhadap isteri.¹³

Lanna Siregar, dan Hotni Hasibuan menjelaskan bahwa selain faktor ekonomi, faktor komunikasi juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam dalam rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga sering menggunakan komunikasi yang tidak berlandaskan prinsip keseimbangan terhadap isteri. Suami sering memonopoli segala hal yang menyangkut keluarga bahkan suami beranggapan bahwa dialah yang lebih berkuasa dan berhak memutuskan segala perkara yang terjadi dalam keluarga tanpa ada konfirmasi dengan isteri. Andi Siregar juga mengatakan bahwa sikap yang demikian ada juga pada isteri. Isteri tidak mengetahui hak dan kewajibannya pada suami yang pada akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap suami, bahkan sering memerintah suami untuk melakukan pekerjaan tanpa melihat situasi dan kondisi, seperti menyuruh suami untuk melakukan pekerjaan lain sedangkan suami masih terasa lelah karena baru pulang dari kerja, sehingga dengan demikian keinginan isteri tidak terwujud dan

¹³ Aswan, Ahir, dan Herman Harahap. Masyarakat Dusun simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Oktober 2011

membuat hatinya jadi kesal dan mulutnya rewel. Dengan perlakuan isteri tersebut suami merasa tersinggung dan melakukan tindak kekerasan dengan harapan isteri yang rewel harus diperlakukan secara keras agar menjadi penurut.¹⁴

Novi Siregar juga mengatakan bahwa kehadiran pihak ketiga dalam keluarga dapat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga suami atau isteri (orang tua atau mertua) yang sering ikut campur dalam urusan keluarga dalam hal yang tidak selayaknya dilakukan. Artinya orang tua yang berada di tengah-tengah keluarga suami isteri membatasi anaknya untuk mencari nafkah, sehingga dari perlakuan tersebut isteri merasa dikucilkan dan menarik pemahaman bahwa ia memperlakukan suaminya secara sewenang-wenang dan memaksanya mencari nafkah yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.¹⁵

Sopyan Harahap juga mengatakan tidak terpenuhinya kepuasan lahir batin dari isteri juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau isteri tidak bisa memberikan keturunan, serta isteri tidak pernah berhias untuk suami, sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan mencari kepuasan di luar rumah, warung kopi, dengan tujuan untuk menenangkan pikiran.

¹⁴ Lanna Siregar dan Hotni Hasibuan. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 2 Oktober 2011.

¹⁵ Novi Siregar. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Oktober 2011.

Namun hal ini membuat isteri menjadi tersinggung yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman.¹⁶

Maharuddin Pakpahan juga mengatakan bahwa kehadiran anakpun sering menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, saat anak menuntut biaya hidup di luar batas kemampuan orang tua. Ketika orang tua tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka terjadi berantam/perang mulut dan saling menyalahkan bahwa anak tersebut berperilaku demikian karena kurang didikan yang baik dari salah satu orang tuanya.¹⁷

D. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Simandalu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan yang ada di dusun Simandalu menjelaskan bahwa pada dasarnya tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh pasangan suami isteri, namun hal yang demikian tidak dapat dihindarkan, karena sudah merupakan hal yang lumrah dalam berkeluarga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib keluarga yang harus dijaga oleh pasangan suami isteri dan harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan meskipun salah satu pihak dari korban pasangan suami isteri tersebut telah mendapat luka atau cacat dianggota tubuhnya.

Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa tindak kekerasan yang terjadi pada rumah tangga adalah masalah biasa yang pada umumnya dirasakan

¹⁶ Sofyan Harahap. Masyarakat Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 8 Oktober 2011.

¹⁷ Maharuddin Pakpahan. pemuka adat, *Wawancara*, Dusun Simandalu, tanggal 16 Oktober 2011.

oleh pasangan suami isteri.¹⁸ Dengan demikian bagaimanapun keadaan keluarga harus didiamkan begitu saja, sekalipun pelanggaran terjadi secara terus-menerus dalam keluarga tersebut. Pada akhirnya penyelesaiannya pun ditiadakan atau didiamkan begitu saja karena hal yang demikian sudah merupakan takdir yang harus dijalani oleh pasangan suami isteri. Ketika pihak keluarga tidak dapat lagi menyelesaikan masalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga, maka permasalahan tersebut dibawa kepada musyawarah adat yang melibatkan pemuka-pemuka adat/ hatobangan yang berada di kampung.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga di dusun Simandalu belum sepenuhnya dilaksanakan secara hukum Islam dan hukum positif, sebagaimana halnya yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) UU KDRT.

Pasal:

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwenang atau kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya perkara
2. Korban dapat memberikan kuasanya kepada keluarga atau pihak lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwenang atau kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dari penjelasan pasal 26 ayat (1) dan (2) tersebut jelas disebutkan bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak untuk melaporkan

¹⁸ Irfan Harahap. Masyarakat Dusun simandalu, *Wawancara pribadi*, tanggal 7 November 2011.

¹⁹ Sawaluuddi Harahap. Pemuka Adat, Dusun Simandalu, *Wawancara Pribadi* tanggal 12 November 2011.

pelaku tindak kekerasan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum positif. Korban dapat memberikan pengalihan haknya kepada pihak keluarga atau orang lain untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya. Dalam pasal 44-49 juga dijelaskan bahwa setiap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dibolehkan. Syari'at Islam memberikan solusi apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri harus diselesaikan dengan cara yang baik. Apabila isteri yang melakukan kesalahan atau sikap *nusyūz* suami harus berlaku arif dan bijaksana mengingatkan isteri, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34. Apabila suami yang bersikap *nusyūz* terhadap isteri, maka penyelesaiannya adalah dengan cara perdamaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa 128. Jika kekerasan tersebut muncul dari kedua belah pihak atau suami isteri harus segera diselesaikan oleh pihak keluarga baik dari keluarga suami maupun keluarga isteri, sebagai penengah di antara keduanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35.²⁰

Sejalan dengan penjelasan UU KDRT dan hukum Islam di atas belum sepenuhnya terlaksana di masyarakat dusun Simandalu karena minimnya ilmu

²⁰ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 34, 35, 128, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1987, hlm.84 dan 99.

pengetahuan masyarakat dibidang keagamaan serta tidak memiliki pengetahuan terhadap undang-undang tersebut. Informasi tentang adanya undang-undang tersebut pada umumnya mereka dapatkan dari media elektronik/televisi, pergaulan di masyarakat/warung kopi, dan sifatnya hanya dari mulut ke mulut atau yang diceritakan seseorang kepada orang lain, sedangkan isi dari ketentuan undang-undang tersebut tidak mereka ketahui sepenuhnya. Hal ini terjadi karena faktor pendidikan dan pekerjaan masyarakat yang umumnya adalah bertani, sehingga menyebabkan minimnya perhatian mereka terhadap undang-undang tersebut. Rasa lelah setelah pulang dari kerja menjadi penyebab utama sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk meluangkan waktu dalam mempelajari isi dari UU KDRT tersebut.

Faktor sosial juga dapat mempengaruhi tidak terlaksananya isi dari UU KDRT tersebut secara efektif di masyarakat. Dibuktikan dengan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan undang-undang tersebut, tetapi tidak pernah melaksanakannya sebab mereka tidak pernah melihat orang lain atau lingkungan masyarakat melaksanakan isi dari peraturan undang-undang tersebut. Sehingga mereka beranggapan bahwa melakukan hal yang demikian merupakan perbuatan yang sangat keterlaluan untuk dilakukan karena akan menimbulkan rasa malu di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut belum sepenuhnya ingin bercerai dari salah satu pasangan, meskipun perselisihan dan pertengkaran atau tindak kekerasan terjadi secara terus-menerus dalam keluarga mereka. Hal ini terjadi karena berdasarkan penjelasan sebagian informan dengan

mengeluarkan komentar, malu hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berstatuskan janda, dan pulang ke rumah orang tua sudah tidak mungkin lagi, karena sebagian besar setiap pasangan suami isteri sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Dengan demikian mereka memilih hidup berkeluarga meskipun pertengkaran dan perselisihan terjadi secara terus menerus dalam keluarga mereka.²¹

E. Diskusi Hasil

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan informasi peneliti terhadap informan bahwa persepsi masyarakat dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT sangat minim, karena secara umum mereka hanya mengetahui tindak kekerasan fisik, sedangkan berdasarkan pasal 5 UU KDRT tindak kekerasan dalam rumah tangga itu terdiri dari tindak kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Dan keberadaan UU KDRT pada umumnya mereka ketahui dari media elektronik atau televisi, sedangkan isi dari undang-undang tersebut tidak mereka ketahui sama sekali. Hal ini terjadi karena minimnya tingkat pendidikan dan pekerjaan mereka. Jika ditinjau dari tabel III dan IV bahwa tingkat pendidikan masyarakat paling tinggi adalah yang tidak sekolah yaitu 35,59 %, dan pekerjaan masyarakat yang paling banyak adalah tani/buruh petani yaitu 88,13 %.

²¹ Sahri siregar. Pemuka Adat, Dusun simandalu, *Wawancara pribadi*, tanggal 7 November 2011.

Selain dari hal yang di atas pihak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga juga tidak pernah mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum karena kurangnya sosialisasi hukum, dan korban juga tidak pernah melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami ke pihak yang berwenang, karena mereka beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga sudah merupakan hal yang lumrah dalam berkeluarga. Penyelesaiannya pun jarang dilaksanakan, meskipun pernah tidak pernah tuntas, sebagaimana yang dituntut dalam pasal 44-49 UU KDRT. Melainkan hanya sebatas hukum adat yang melibatkan pemuka-pemuka adat di kampung meskipun tindak kekerasan yang dilakukan suami atau isteri sudah menimbulkan luka atau cacat pada anggota tubuh korban.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga harus segera diselesaikan. Karena apabila dibiarkan begitu saja permasalahan tersebut akan semakin besar dan berujung pada perceraian. Apabila isteri yang melakukan kesalahan atau bersikap *nusyūz*, suami harus berlaku arif dan bijaksana mengingatkan isteri dari sifat *nusyūznya*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 34 di bawah ini:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²²

Jika perselisihan itu muncul dari pihak suami, sebaiknya suami isteri mengadakan perdamaian sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 128 di bawah ini:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Apabila perselisihan itu muncul dari kedua belah pihak suami isteri sebaiknya keluarga kedua belah pihak harus ikut berperan untuk mengadakan perdamaian/sebagai penengah di antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 35 di bawah ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

²² Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 34, 128, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1987, hlm.84 dan 99

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²³

Berdasarkan penjelasan hukum Islam dan hukum positif di atas pada kenyataannya di masyarakat dusun Simandalu belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa UU KDRT belum memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu keagamaan dan isi dari UU KDRT tersebut, serta kurangnya sosialisasi penegak hukum dan masyarakat terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 10 dan 15 undang-undang ini. Dengan demikian mereka beranggapan bahwa perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi bagi setiap pasangan suami isteri dalam berkeluarga, sehingga menyebabkan mereka tidak melakukan penyelesaian yang pasti baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

²³ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1987, hlm.84.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian skripsi ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa:

Persepsi masyarakat dusun simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT sangat minim, karena masyarakatnya beranggapan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga itu hanya tindak kekerasan fisik, dan merupakan hal yang lumrah dalam rumah tangga. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah faktor ekonomi, atau ketergantungan ekonomi pada orang tua atau mertua, serta tidak adanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara suami isteri, artinya tidak lagi hubungan keserasian dan kesesuaian antara suami isteri tersebut. Dan banyak pasangan suami isteri beranggapan bahwa dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menyelesaikan segala konflik yang terjadi. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pasangan suami isteri terhadap hukum yang berlaku di lingkungan sosial masyarakatnya, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dusun Simandalu terhadap UU KDRT adalah faktor pendidikan, yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang minim. Sehingga pengetahuan untuk mempelajari undang-undang ini tidak ada, serta informasi adanya undang-undang tersebut pada

umunnya mereka dapatkan dari media elektronik/ televisi, pergaulan di masyarakat yang sifatnya hanya dari mulut kemulut, dan isi dari undang-undang tersebut belum merka pahami sama sekali. Selain faktor pendidikan faktor pekerjaan juga sangat mempengaruhi perhatian masyarakat dusun Simandalu terhadap UU KDRT. Masyarakat dusun Simandalu yang pada umunya petani atau buruh petani cenderung tidak memiliki perhatian terhadap undang-undang ini. Rasa lelah setelah pulang dari kerja menjadi penyebab utama, sehingga tidak ada kesempatan untuk mempelajari ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah memberikan kesimpulan bahwa UU KDRT di dusun Simandalu belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran kepada para pembaca, masyarakat dusun Simandalu, dan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat dusun Simandalu hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di lingkungan masyarakat terutama yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah UU KDRT agar terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kepada pemerintah atau lembaga penegak hukum yang berwenang perlu digalakkan kegiatan yang dapat menumbuhkan pengetahuan masyarakat agar dapat memahami isi dari UU KDRT, dan melakukan penyuluhan

hukum secara langsung terhadap masyarakat agar mengerti hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

3. Kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga agar bersifat terbuka kepada aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus tersebut agar isi dan UU KDRT dapat diterapkan.
4. Kepada pemuka adat dan Kepala desa masyarakat dusun Simandalu hendaknya dapat menjadi motifator dan contoh bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, terutama mengadakan pengajian untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Asshiddiqi, Jimly. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Wacana Intelektual, 2008.
- Daud, Abu. *Terjemahan Sunan Bey Arifin Jilid.III*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.
- Hamzah, Arif. 2011, tinjauan sosial dan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, (online), (<http://wikipedia.edu/com>.diakses 15/02/2011).
- Keumalahayati, 2011, kekerasan pada istri dalam rumah tangga berdampak terhadap kesehatan reproduksi, Dampak kekerasan terhadap istri (online), (<http://Kompas.com>) diakses 11 Mei 2011.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1986.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- S. Nasution, *Metode Recherche*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 10*, Terj. H .A Ali, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Soedjono Dirjosiswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfa Beta, 2006.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jogjakarta: 2010.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1987.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : HEMA SUSANTI HARAHAAP

Tempat Tanggal Lahir: Simandalu 01 Oktober 1989

Pendidikan : SD N 1469.22. Simandalu Padangsidimpuan Timur,
Tapanuli Selatan. Selesai Tahun 2001

SMP N 1 Padangsidimpuan Timur, Tapanuli
Selatan. Selesai Tahun 2004

SMA N 1 Padangsidimpuan Timur, Tapanuli
Selatan. Selesai Tahun 2007

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : PARGABUNGAN HARAHAAP
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur
2. Nama Ibu : NURLELA SARI SIREGAR
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur
3. Nama Saudara : Ayuna Susanti Harahap
Epi Tamala Harahap
Bulan Harahap
Mikail Harahap.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Kepala Dusun

1. Bagaimana keadaan Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur?
2. Bagaimana keadaan masyarakat Dusun simandalu Kecamatan Angkola Timur?
3. Berapa jumlah masyarakat Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur?
4. Apakah mata pencaharian penduduk Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur?
5. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur?

B. Pertanyaan untuk Masyarakat Umum (Pemuka adat, Pemuka agama, Suami isteri)

1. Apakah bapak/Ibu pernah mendengar istilah kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pendapat bapak/Ibu tentang kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apakah dalam keluarga bapak/Ibu pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga?
4. Apakah bapak/Ibu pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga?
5. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
6. Bagaimana sikap bapak/Ibu jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga?
7. Bagaimana bentuk keerasan dalam rumah tangga yang sering dialami bapak/Ibu?
8. Apa dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap keluarga?
9. Apakah bapak/Ibu pernah mendengar Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
10. Bagaimana pendapat bapak/Ibu tentang terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
11. Bagaimana pendapat bapak/Ibu tentang isi Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
12. Bagaimana cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga?
13. Apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga tidak diselesaikan secara hukum Islam?
14. Apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga tidak diselesaikan secara hukum positif?
15. Bagaimana pendapat bapak/Ibu kekerasan yang dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas menurut hukum?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Pelaksanaan perkawinan masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
2. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
3. Jenis pekerjaan masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
4. Tingkat keharmonisan rumah tangga masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
5. Tingkat pertengkaran dan perselisihan pasangan suami isteri masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
6. Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
7. Faktor tindak kekerasan dalam rumah tangga masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
8. Penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur
9. Upaya yang dilakukan masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur untuk mengatasi terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga
10. Efektivitas Undang-undang nomor 23 tahun 2004 di masyarakat Dusun Simandalu kecamatan Angkola Timur



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Alamat : Jl.Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733
email:stainpasid@yahoo.co.id

Padangsidimpua, 12 Agustus 2011

Nomor :Sti.14/I.B4/PP.00.9/761 /2011
Lamp. : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.*

Kepada Yth,
Kepala Desa Simandalu
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Hema Susanti Harahap
Nomor induk mahasiswa : 07. 210 0007
Jurusan/prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Simandalu

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi
dengan Judul "**Efektifitas UU KDRT terhadap Perkawinan (Studi Kasus Nusyuz di
Desa Simandalu Kec. Angkola Timur)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua



Irwan Saleh Dalimunthe, MA
NIP. 19610615 199103 1 004

Tembusan :

1. Ketua STAIN Padangsidimpuan
2. Bina Skripsi



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
DESA PAL SABOLAS DUSUN SIMANDALU**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2011/18/2012

Menindaklanjuti surat Saudara Rektor STAIN Padangsidempuan nomor :
Sti.14/I.B4/PP.009/761/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dengan menerangkan bahwa :


Nama : HEMA SUSANTI
NIP. : 07210 0007
Jur/Prog. Studi : Syari'ah/As
Alamat : Dusun Simandalu Kecamatan Angkola Timur

Adalah benar berada di wilayah Kecamatan Angkola Timur dalam rangka melaksanakan Penelitian tentang Skripsi dengan judul " **PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN SIMANDALU KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**, mulai dari tanggal 15 Agustus 2011 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak masyarakat mendukung Saudari HEMA SUSANTI dalam hal penyelesaian Skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dusun Simandalu, 08 Januari 2012

Kepala Desa Simandalu

MUHAMMAD SYARIF HARAHAP

